

TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN: ANALISIS UNSUR KESENGAJAAN DAN KEALPAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 454/Pid.B/2024/PN.Sby)

Oleh :

Amirul Shidiq¹⁾, Samuji²⁾, Haniyah³⁾

^{1,2,3} Universitas Sunan Giri Surabaya

¹email: amirulpsht34@gmail.com

²email: ssamuji118@gmail.com

³email: haniyah@unsuri.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 30 Juli 2025

Revisi, 29 Agustus 2025

Diterima, 14 September 2025

Publish, 15 September 2025

Kata Kunci :

Penganiayaan,

Kealpaan,

Pertanggungjawaban Pidana,

KUHP,

Putusan Bebas.

ABSTRAK

Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang menuntut ketepatan dalam klasifikasi hukum, khususnya dalam membedakan antara penganiayaan yang berakibat mati dan kealpaan yang menyebabkan kematian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: (1) batasan yuridis perbuatan menghilangkan nyawa akibat penganiayaan dan kealpaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); dan (2) penerapan Pasal 351 ayat (3) dan Pasal 359 KUHP dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Sby yang berujung pada putusan bebas terhadap terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, Pasal 351 ayat (3) KUHP mengatur penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan unsur kesengajaan awal, sedangkan Pasal 359 KUHP mengatur kealpaan yang mengakibatkan kematian tanpa adanya niat. Namun dalam praktik, pembedaan antara dua tindak pidana ini tidak selalu jelas. Dalam putusan yang dianalisis, hakim memutus bebas dengan pertimbangan bahwa unsur kesengajaan maupun kelalaian berat tidak terbukti secara meyakinkan. Padahal, berdasarkan fakta persidangan, ditemukan adanya tindakan kekerasan fisik yang berpotensi memenuhi unsur penganiayaan berat. Temuan ini menunjukkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum dan menimbulkan kekhawatiran terhadap efektivitas perlindungan hukum bagi korban. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pedoman teknis bagi aparat penegak hukum dalam membedakan tindak pidana penganiayaan dan kealpaan secara lebih sistematis dan berkeadilan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: Amirul Shidiq

Afiliasi: Universitas Sunan Giri Surabaya

Email: amirulpsht34@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Negara yang menaati hukum ialah negara Negara Indonesia seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3), yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Konsep negara hukum berakar dari

pemikiran bahwa dalam suatu tindakan pemerintah harus dilandaskan hukum yang berlaku, dan setiap individu sama-sama memiliki hak yang dilindungi oleh hukum. Pernyataan tersebut menegaskan Negara Indonesia memiliki pilar utama yakni keadilan dan kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi indonesia. Menurut Achmad Sulchan (2016),

konsekuensi dari status Indonesia sebagai Negara Hukum adalah setiap perilaku, kebijakan dan tindakan aparaturnya dan masyarakat harus berdasarkan hukum, dengan tujuan untuk menekan adanya perbuatan penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan sewenang-wenang bagi penyelenggara negara maupun warga negara. Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai permasalahan hukum sering kali muncul yang tidak jarang berujung pada tindak pidana.

Tindak pidana penghilangan nyawa ialah bentuk kejahatan yang pembuktiannya paling serius, dikarenakan berbagai macam bentuk motifnya. Tindakan tersebut dapat melanggar hukum dan juga merusak tatanan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Terkait hukum pidana di Indonesia, penghilangan nyawa dapat terjadi dengan berbagai macam bentuk caranya yang salah satunya adalah melalui penganiayaan (Alviyan, 2020). Penganiayaan yang berujung pada kematian sering kali menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai pembuktian niat pelaku mengenai perbuatan tersebut disengaja atau murni kealpaan dalam perbuatan pelaku. Penganiayaan sebagai salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351-356 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut KUHP), Tindak pidana yang menyerang hak atas hidup dapat diklasifikasikan sebagai delik pembunuhan secara umum terdapat dalam Pasal 338, 340, 344 dan 345 KUHP serta pembunuhan bayi saat dilahirkan atau setelah dilahirkan yang dijelaskan dalam Pasal 341, 342, dan 343 KUHP, kemudian kealpaan yang menyebabkan kematian diatur dalam Pasal 359 KUHP. Pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut KUHPA). Peneliti akan berfokus pada perbuatan penganiayaan dan kealpaan yang menyebabkan kematian.

Peran korban yang meninggal dalam perbuatan yang menyebabkan kematian sebagai akibat dari penganiayaan dan kealpaan dapat ditunjukkan dengan berbagai bukti, termasuk laporan saksi, komentar terdakwa, dan temuan pemeriksaan medis, di Pengadilan negeri, semua bukti ini dapat diterima. Bukti-bukti tersebut sangat penting untuk membuktikan adanya hubungan sebab-akibat antara tindakan penganiayaan dan kematian korban (Shara et al., 2019). Bunyi Pasal 184 ayat (1) KUHPA, ada lima jenis alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Memanfaatkan bukti semaksimal mungkin adalah salah satu cara untuk mendapatkan kebenaran materiil dalam setiap kasus pidana. Karena itu barang bukti memainkan dan memiliki peranan yang sangat penting penting pada hukum acara pidana, yang mendukung tanggung jawab utama para penyelidik untuk mencapai tujuan investigasi kriminal. Menemukan dan mengungkap bukti yang dapat menjelaskan tindak pidana adalah tujuan utama dari proses investigasi. Menurut Badan

Pusat Statistik BPS tahun 2022, terdapat 832 kasus kejahatan pembunuhan dan data kejahatan dari Pusiknas Bareskrim Polri terdapat kejahatan tentang jiwa seseorang/pembunuhan berjumlah 1.123 dalam tahun 2024 dan tanggal 01/01/2025 sampai dengan 14/03/2025 berjumlah 203 dengan berbagai macam bentuk motifnya, yang menunjukkan bahwa masalah ini semakin mendesak untuk ditangani.

Contoh satu kasus yang dalam proses persidangan Majelis Hakim memutuskan bebas kepada Terdakwa, dikarenakan belum ada bukti secara sah serta meyakinkan bahwa Terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kasus tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Putusan 454/Pid.B/2024/PN. Sby. Putusan tersebut terdakwa GRT oleh jaksa penuntut umum didakwa dengan Dakwaan alternatif dan kumulatif. Terdakwa melakukan pelanggaran KUHP Pasal 338 dan 351 ayat (3), ataupun juga KUHP Pasal 359 dan 351 ayat (1). Peneliti berpendapat bahwa putusan bebas tersebut tidak sesuai, dikarenakan tindakan pelaku yang sudah mengakibatkan kematian orang lain harus dikenakan pembedaan berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana dan tujuan hukum. Dapat terlihat bahwa terdapat celah dalam pembuktian niat pelaku termasuk kesengajaan atau kealpaan. Penelitian ini akan berfokus pada batasan kriteria unsur kesengajaan dan kealpaan terkait putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN. Sby.

Rujukan dalam penelitian ini pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby. Penelitian Muhammad Sadam (2025) yang berjudul “Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Pembunuhan” mengangkat isu ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum terhadap dua putusan yang serupa, termasuk Putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Sby, dan menekankan pentingnya keadilan substantif dalam penentuan putusan pidana. Sementara itu, Muhammad Farhan Zaki (2025) dalam penelitiannya berjudul “*Ratio Decidendi* Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pembunuhan dengan *Vonis Bebas (Vrijspreek)*” menganalisis pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas, khususnya terkait pemenuhan unsur kesengajaan dalam tindak pidana pembunuhan. Sebagai pelengkap, Thirafi, M. R. (2025) dalam skripsinya “Putusan Bebas bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan” mengulas latar belakang yuridis dan teknis dari putusan bebas tersebut, dengan menyoroti aspek pembuktian dan beban pembuktian yang dihadapi jaksa penuntut umum. Ketiga penelitian ini menjadi fondasi penting dalam membangun kerangka analisis terhadap unsur kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini.

Tujuan penelitian kali ini ialah menganalisis secara mendalam putusan Pengadilan dalam konteks penganiayaan yang mengakibatkan kematian, serta

untuk mengeksplorasi bagaimana unsur kesengajaan dan kealpaan diterapkan dalam kasus tersebut. Penelitian kali ini juga bertujuan untuk menawarkan rekomendasi bagi reformasi hukum yang lebih efektif dalam menangani kasus yang sama di masa yang akan datang. Memahami bagaimana hukum beroperasi dalam konteks penganiayaan dan kealpaan, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih baik untuk mencegah terjadinya tindak pidana serupa.

Penelitian ini mendesak karena kebutuhan untuk mengetahui dan menjelaskan batasan kriteria antara kesengajaan dan kealpaan dalam konteks penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Penelitian kali ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berpengaruh dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum harus ditegakkan secara adil dan efisien dengan menelaah putusan nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby dan data-data yang tersedia. Penelitian kali ini juga dapat mendorong diskusi lebih lanjut mengenai reformasi hukum yang diperlukan untuk menangani kasus penganiayaan di Indonesia, sehingga keadilan dapat ditegakkan dan rasa aman bagi masyarakat. Dengan memahami pembuktian Pasal 351 (3) dan Pasal 359 KUHP, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk mengatasi batasan kesenjangan dan kealpaan dalam penegakan hukum. Penelitian kali ini diharapkan dapat berkontribusi signifikan bagi perkembangan hukum, serta menciptakan pemahaman yang lebih baik mengenai interaksi antara norma sosial dan norma hukum dalam konteks penganiayaan dan kealpaan yang mengakibatkan kematian.

Peneliti membuat judul skripsi berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan dengan judul tinjauan yuridis perbuatan menghilangkan nyawa orang lain: analisis unsur kesengajaan dan kealpaan (studi putusan Pengadilan negeri surabaya nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggambarkan secara mendalam pelaksanaan program expressive painting dalam meningkatkan kemampuan olah rasa, motorik, komunikasi, dan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas di Panti Asuhan Bhakti Luhur Sidoarjo. Subjek penelitian terdiri dari sejumlah penyandang disabilitas yang mengikuti program expressive painting secara rutin. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan pembimbing serta peserta program, dan dokumentasi karya seni yang dihasilkan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi teknik dan sumber untuk memastikan bahwa informasi yang dihasilkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran

komprehensif mengenai efektivitas dan dampak program expressive painting terhadap perkembangan kemampuan fungsional serta kemandirian sosial-ekonomi penyandang disabilitas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Triangulasi Data

Tiga sumber utama dianalisis dan dikontraskan dengan menggunakan triangulasi sumber data: KUHP, KUHP, dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby.

Sumber pertama ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena berhubungan untuk menentukan perbuatan pelaku. Uji validitas KUHP Tahun 1946 melalui triangulasi sumber data dapat dilakukan dengan membandingkan isi dan penerapannya dari tiga sudut pandang: dokumen hukum resmi, pendapat ahli hukum, dan praktik penegakan hukum di lapangan.

Berdasarkan dokumen resmi berupa naskah asli KUHP 1946 dan peraturan perubahannya, dapat dipastikan bahwa KUHP tersebut merupakan warisan dari *Wetboek van Strafrecht (WvS)* kolonial Belanda setelah itu disahkan menjadi hukum nasional Indonesia pasca-kemerdekaan melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1946. Ini menunjukkan bahwa secara formal, KUHP 1946 memiliki dasar hukum yang sah dan berlaku secara nasional. Kemudian sudut pandang akademik dan ahli hukum, KUHP 1946 sering dikritik karena banyak pasalnya yang tidak relevan dengan konteks sosial saat ini, serta mengandung asas-asas hukum yang sudah usang. Namun, para ahli juga mengakui bahwa KUHP 1946 tetap menjadi landasan penting dalam sistem hukum pidana Indonesia sampai pengesahan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023). lalu dalam praktik anggota penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan polisi masih secara aktif menggunakan KUHP 1946 sebagai acuan dalam memproses dan memutus perkara pidana. Melalui triangulasi data dapat disimpulkan bahwa KUHP 1946 secara formal masih valid dalam sistem hukum Indonesia hingga diberlakukannya KUHP baru, namun secara substansial memerlukan pembaruan karena banyak pasal yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan zaman dan praktik hukum kontemporer.

Peneliti merujuk secara langsung pada Pasal 351 (3) KUHP berbunyi bahwa, "Jika perbuatan itu menyebabkan kematian, maka yang bersalah dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun," serta Pasal 359 KUHP berbunyi, "Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang lain, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun." Sumber informasi yang umum digunakan untuk meneliti hukum pidana Indonesia adalah karya R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Peneliti berpendapat bahwa pasal-pasal tersebut

menjelaskan batasan yang jelas antara kesengajaan (penganiayaan) dan kealpaan (kelalaian), namun dalam praktiknya tidak selalu mudah untuk membedakan keduanya secara tegas, terutama ketika tidak ada pernyataan eksplisit dari pelaku mengenai niat awalnya.

Sumber kedua adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) karena untuk menentukan barang bukti yang sah. Sisi dokumen resmi KUHAP ditetapkan sebagai pengganti *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* warisan kolonial Belanda. KUHAP 1981 disahkan untuk menjamin perlindungan HAM dan membangun sistem di pengadilan yang berkeadilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, yang menjelaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menegaskan konstitusionalitasnya. Undang-Undang ini yang mengatur hukum acara pidana Indonesia yang masih berlaku meskipun ada beberapa perubahan yang disebabkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi serta Undang-Undang dan peraturan lainnya.

Para profesional hukum percaya bahwa KUHAP adalah sebuah langkah maju untuk hukum acara pidana Indonesia karena KUHAP menetapkan asas praduga tak bersalah, hak-hak tersangka, proses hukum secara adil, dan termasuk hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka. Ahli seperti Andi Hamzah juga mencatat bahwa KUHAP masih memiliki kelemahan, seperti terbatasnya kewenangan hakim praperadilan dan tidak adanya mekanisme perlindungan korban yang memadai. dari segi praktik implementasi di lapangan, KUHAP menjadi acuan utama bagi aparat penegak hukum, namun tidak jarang terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya (Hamzah, 2005). Menurut laporan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), pemenjaraan sewenang-wenang, penyalahgunaan wewenang oleh penyidik, dan pembatasan akses terhadap pendampingan hukum masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Dapat disimpulkan bahwa KUHAP 1981 tetap sah secara hukum dan memiliki nilai penting dalam perlindungan hak tersangka/terdakwa.

Khususnya Pasal 184 ayat (1), yang menjelaskan jenis alat bukti yang sah di persidangan pidana. Peneliti memperoleh dokumen ini dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang tersedia dalam dokumen hukum nasional dan buku ajar hukum acara pidana. Pasal ini menjadi dasar dalam mengevaluasi kelengkapan proses persidangan, khususnya dalam perkara yang menjadi objek penelitian. Peneliti menilai bahwa keterangan saksi dan *visum et repertum*, Hakim harus secara hati-hati mengevaluasi kesaksian terdakwa karena kesaksian tersebut merupakan bukti yang sah. Namun dalam putusan yang dikaji, tampaknya pertimbangan terhadap alat

bukti tersebut tidak dilakukan secara maksimal, sehingga berkontribusi pada putusan bebas terdakwa.

Sumber ketiga adalah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby yang digunakan untuk objek penelitian. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby diuji validitasnya dengan menelaah dokumen hukum resmi, analisis akademik, dan respons masyarakat sipil. Berdasarkan dokumen resmi yang tersedia melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, perkara ini menyangkut terdakwa GRT yang dibebaskan dari semua dakwaan, termasuk Pasal 338, Pasal 351 ayat (3), Pasal 359, dan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan menurut pengadilan yang dikutip Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sudut pandang akademik, Putusan PN Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby telah mendapat perhatian serius dari para akademisi hukum, yang menyoroti dampak dan substansi hukum dari putusan bebas tersebut. Thirafi (2025) dalam skripsinya yang berjudul "Putusan Bebas Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Analisis Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby)" dari Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mengulas lebih lanjut mengenai implikasi sosial dari putusan tersebut. Ia menekankan bahwa vonis bebas terkait dengan kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian dapat menciptakan persepsi publik yang buruk tentang penegakan hukum, sekaligus memunculkan krisis kepercayaan terhadap keadilan formal. Dengan menggunakan pendekatan hukum pidana Islam, Thirafi juga menunjukkan bagaimana hukum dapat ditafsirkan dan diterapkan dalam konteks normatif yang berbeda, menambahkan dimensi penting dalam perbandingan antara pendekatan positif dan normatif dalam hukum pidana.

Respons dari masyarakat sipil dan lembaga negara juga menunjukkan adanya indikasi pelanggaran etik. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya secara terbuka menyatakan bahwa putusan tersebut mengabaikan gagasan masyarakat tentang keadilan dan tidak menjalankan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Pers Rilis Bersama Sikap Atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya 454/Pid.B/2024/Pn Sby Yang Tidak Berpihak Kepada Korban Dini, 2024). Bahkan Komisi Yudisial (KY) telah merekomendasikan sanksi pemberhentian tetap dengan hak pensiun kepada majelis hakim yang menangani perkara tersebut karena diduga tidak menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Yudisial, 2024). Berdasarkan triangulasi dari ketiga sumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun putusan tersebut sah secara hukum formal, namun menimbulkan kekhawatiran serius dari sisi substansi keadilan, akuntabilitas yudisial, dan etika profesi hukum.

Peneliti memandang bahwa putusan ini penting untuk dikritisi karena memperlihatkan kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam penilaian unsur kesalahan. Berdasarkan hasil telaah terhadap putusan ini, peneliti menyimpulkan bahwa penilaian terhadap unsur kesengajaan dan kealpaan belum dilakukan secara optimal dan mendalam oleh majelis hakim, terutama dalam mengaitkan alat bukti dengan unsur pidana dalam KUHP.

Penjabaran dari triangulasi kemudian peneliti menelaah unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan Pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan kematian. Peneliti menemukan bahwa batasan antara penganiayaan dan kealpaan terletak pada unsur kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Unsur penganiayaan mensyaratkan adanya kehendak dan kesadaran atas akibat yang ditimbulkan, sedangkan kealpaan terjadi karena pelaku lalai atau kurang hati-hati dalam bertindak, tanpa niat untuk menyebabkan kematian.

Terkait hukum positif Indonesia perbedaan ini sering kali kabur karena tidak adanya kriteria operasional yang tegas. Dalam kasus yang dikaji, pertimbangan hakim belum mampu membedakan secara jelas apakah tindakan terdakwa merupakan perbuatan yang disengaja atau akibat dari kealpaan. Peneliti berpendapat bahwa dalam menentukan batasan tersebut harus dilihat dari niat batin pelaku, alat bukti seperti *visum et repertum*, dan konteks kejadian secara keseluruhan.

Putusan tersebut peneliti akan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby, di mana terdakwa dibebaskan dari dakwaan berdasarkan Pasal 351 ayat (3) dan Pasal 359 KUHP. Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Namun, berdasarkan analisis peneliti, tindakan terdakwa sudah termasuk unsur perbuatan pidana. *Visum et Repertum* memberitahukan terdapat luka yang disebabkan kekerasan benda tumpul, dan pengakuan terdakwa menunjukkan adanya kesadaran akan risiko perbuatannya.

Peneliti akan menggunakan teori pertanggungjawaban pidana dan teori kausalitas, peneliti menilai bahwa putusan bebas tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan. Seharusnya, dengan alat bukti yang tersedia, pengadilan dapat lebih cermat dalam menilai apakah tindakan tersebut merupakan bentuk dari *dolus eventualis* atau *culpa lata*. Sebab itu, perlunya rumusan peraturan dan interpretasi jelas agar pembuktian unsur niat dan kealpaan dapat dilakukan secara objektif dan adil. Demikian dari analisis hasil penelitian ini, menegaskan bahwa pentingnya penguatan norma dan penafsiran hukum dalam membedakan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan kealpaan yang mengakibatkan kematian, guna memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi semua pihak.

Pembahasan

Kesalahan pidana dalam KUHP mencakup dua unsur utama yaitu kesengajaan (*dolus/opzet*) dan kealpaan (*culpa/schuld*). Kesengajaan berkaitan dengan kehendak pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang, sedangkan kealpaan merujuk pada sikap lalai yang menimbulkan akibat yang dilarang meskipun tanpa adanya niat. Pidana hanya dapat dilakukan apabila pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara subjektif atas perbuatannya dan tidak terdapat alasan pemaaf.

Kesengajaan dalam hukum pidana dijelaskan melalui teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan atau perkiraan (*voorstellingstheorie*). Bentuk kesengajaan terbagi menjadi tiga, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*dolus directus/opzet als oogmerk*), kesadaran atas kepastian akibat (*opzet met noodzakelijkheidbewustzijn*), dan kesadaran akan kemungkinan akibat (*dolus eventualis/opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*). Ketiganya dipahami untuk menilai intensi pelaku dalam tindak pidana sehingga dapat dibedakan dari bentuk kesalahan lain.

Sementara itu, kealpaan (*culpa*) merupakan bentuk kesalahan tanpa niat yang ditandai oleh tindakan ceroboh, tidak hati-hati, atau melanggar kewajiban kehati-hatian. Dalam hukum pidana dikenal *culpa lata* (kelalaian berat) dan *culpa levis* (kelalaian ringan). Pada kealpaan, pelaku sebenarnya dapat memperkirakan akibat dari tindakannya, tetapi gagal mengantisipasi sehingga akibat buruk tetap terjadi. Oleh sebab itu, meskipun tanpa unsur sengaja, pelaku tetap dapat dipidana.

Pembeda utama dalam tindak pidana mati terlihat dalam ketentuan Pasal 351 ayat (3) dan Pasal 359 KUHP. Pasal 351 ayat (3) mengatur penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan unsur kesengajaan pada tindakan awal. Sedangkan Pasal 359 KUHP mengatur kematian akibat kealpaan, yaitu ketika pelaku tidak bermaksud menimbulkan kematian tetapi mengabaikan kewajiban kehati-hatian sehingga menimbulkan risiko fatal. Perbedaan ini menjadi penting untuk menentukan kadar pertanggungjawaban pidana.

Dalam pembuktian, teori kausalitas digunakan untuk menentukan hubungan antara perbuatan pelaku dengan akibat kematian korban. Hakim harus memastikan pemenuhan dua unsur: adanya hubungan sebab akibat dan dapat dipertanggungjawabkannya keadaan batin pelaku (*dolus* atau *culpa*). Tantangan muncul ketika garis batas antara *dolus eventualis* dan *culpa lata* menjadi samar karena keduanya sama-sama tidak menunjukkan niat secara langsung, namun melibatkan kesadaran risiko.

Oleh karena itu, kejelasan batasan unsur kesengajaan dan kealpaan perlu diperkuat untuk mewujudkan tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Ketidakjelasan dalam penerapan kedua unsur tersebut dapat menyebabkan disparitas putusan dan berpotensi mengabaikan keadilan bagi korban

maupun pelaku. Pembaruan norma dan peningkatan kompetensi penegak hukum penting untuk memastikan pertanggungjawaban pidana terhadap kematian akibat penganiayaan maupun kelalaian dapat diterapkan secara proporsional dan adil.

4. KESIMPULAN

1. Batas antara kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) menjadi salah satu isu penting dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana. Terutama *dolus eventualis* ditandai dengan kesadaran pelaku akan kemungkinan timbulnya akibat, dan tetap melanjutkan perbuatannya karena menerima risiko tersebut. Sementara kealpaan terjadi ketika pelaku tidak menghendaki akibat dan tidak menyadari secara cukup akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut, padahal seharusnya bisa memperkirakannya. Terkait penganiayaan yang mengakibatkan kematian, perbedaan ini sangat menentukan dalam penerapan Pasal 351 ayat (3) KUHP untuk kesengajaan, atau Pasal 359 KUHP untuk kealpaan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap batas dari kesengajaan dan kealpaan harus dipertegas lagi, agar tidak terjadi kekeliruan dalam klasifikasi perbuatan dan penerapan pasal.
2. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby memiliki ketidakjelasan dalam menentukan faktor kesengajaan dan kealpaan yang mengakibatkan matinya orang lain. Menurut putusan hakim, kesalahan terdakwa atas delik yang diatur dalam Pasal 359 KUHP tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Hal ini dikarenakan kurangnya bukti yang kuat untuk membuktikan unsur kealpaan. Namun, berdasarkan analisis peneliti terhadap kronologi kejadian, alat bukti *Visum et Repertum*, dan pengakuan terdakwa, ditemukan adanya unsur *dolus eventualis* atau kesengajaan sebagai sadar kemungkinan dalam perbuatan terdakwa. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa seharusnya terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang menekankan kejelasan rumusan unsur niat kesengajaan dan kealpaan dalam KUHP, agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara konsisten, adil, dan transparan. Dalam kasus ini kepastian hukum seharusnya menjamin hukum dapat diterapkan secara efektif untuk memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh kepada korban dan pelaku kejahatan.

5. REFERENSI

Achmad Sulchan. (2016). *Perkara Pidana Pemilihan Umum Yang Bernilai Keadilan*. Semarang: SINT Publishing.

- Apeldoorn, L. J. van. (1958). *Pengantar Ilmu Hukum* (O. Sadino, Trans.). Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ariman, H. M. R., & Raghieb, F. (2016). *Hukum Pidana* (Cet. 2). Setara Press.
- Aristotle. (2009). *Nicomachean Ethics* (W. D. Ross, Trans.). Oxford: Oxford University Press. Original work published ca. 350 BCE.
- Bentham, J. (1823). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press.
- Hamzah, A. (2005). *Pengantar hukum pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Indrati, M. F. (2020). *Hukum Perdata: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Kansil, C. (2009). *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Kanter, E.Y., & Sianturi, S.R. (1982). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Jakarta: Alumni AHAEM-PTHAEM.
- Kelsen, H. (1991). *General Theory of Law and State*. New Brunswick: Transaction Publishers.
- Kusumaatmadja, M. (2002). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Marwan, S. M., & Jimmy, P. (2009). *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2003). *Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. (2007). *Penemuan hukum Sebuah pengantar* (Cet. 6). Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. (2018). *Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (1983). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana* (Cet. IX). Jakarta: Rineka Cipta.
- Radbruch, G. (1961). *Einführung in die Rechtswissenschaft*. Stuttgart: K. F. Koehler Verlag.
- Saleh, R. (1982). *Pikiran-pikiran tentang pertanggungjawaban pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarto, R. (1990). *Hukum pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Sudarto, R. (1993). *Hukum pidana I*. Semarang: Badan Penyedia Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

- Von Buri, M. (1873). *Ueber Causalität und deren Verantwortung*. J. M. Gebhardt's Verlag.
- Widowati, R. (2023). *Perbandingan Hukum Pidana*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Alviyan, M. (2020). Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *Rechtenstudent, 1*(1), 71–81.
- Hanafi. (1999). Reformasi sistem pertanggungjawaban pidana. *Jurnal Hukum, 6*(11).
- Munajat, & Kartono. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat (Analisis Putusan Perkara No: 10/Pid.B/2018/PN Rkb). *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum, 2*(2), 664.
- Rusyadi. (2016). Kekuatan Alat Bukti dalam Persidangan Perkara Pidana. *Jurnal Hukum PRIORIS, 5*(2), 130.
- Shara, D. W., Amelia, N. R., & Manalu, B. R. (2019). Peranan Visum Et Repertum dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Penganiayaan Biasa yang Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor: 3490/Pid. B/2015/Pn. Mdn). *Jurnal Mercatoria, 12*(1), 1–13.
- Sonata, D. L. (2014). Metode penelitian hukum normatif dan empiris: karakteristik khas dari metode meneliti hukum. *Legal Opinion, 2*(1).
- Sadam, M. (2025). *Disparitas putusan hakim dalam tindak pidana pembunuhan (Analisis Putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Sby dan Putusan Nomor: 1466/K/Pid/2024)*. Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Thirafi, M. R. (2025). *Putusan Bebas Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Analisis Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN. Sby)*. Skripsi Sarjana, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Zaki, M. F. (2025). *Ratio decidendi hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan dengan vonis bebas (vrijspraak) (Studi Putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/PN Sby)*. Skripsi Sarjana, Universitas Sriwijaya.
- Radbruch, G. (1973). *Statutory Law and the Rule of Law*. Dalam *The Philosophy of Law: An Encyclopedia*.
- Sutorius, E. Ph. (1987). Het schuldbeginssel/opzet en de varianten daarvan (alih bahasa Wonosutanto). *Bahan Penataran Hukum Pidana Angkatan I, 6–28* Agustus 1987. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Van Apeldoorn, L. J. Dalam Shidarta. (2006). *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: PT Revika Aditama.
- Pers Rilis Bersama Sikap Atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya 454/Pid.B/2024/Pn Sby Yang Tidak Berpihak Kepada Korban Dini. (2024). In *Lembaga Bantuan Hukum Surabaya*.
<https://www.bantuanhukumsby.or.id/article/110>
- Yudisial, K. (2024). KY Rekomendasikan Majelis Hakim PN Surabaya Disanksi Pemberhentian dengan Hormat. *Komisi Yudisial Republik Indonesia*.
https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/341/ky-rekomendasikan-majelis-hakim-pn-surabaya-disanksi-pemberhentian-dengan-hormat